BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Syariah Cikijing mengenai pengukuran dan pengakuan seperti *marhun bih*, biaya administrasi, asuransi, *mu'nah* penyimpanan, diskon *mu'nah* penyimpanan, taksiran *marhun*, dan lelang telah memiliki aturan yang jelas. Mengenai piutang, biaya administrasi, serta asuransi diukur dan diakui ketika akad dilakukan. Pendapatan *ijarah* diakui ketika pembayaran diterima dari nasabah. Sedangkan, dalam hal penyajian dan pengungkapan Pegadaian Syariah Cikijing tidak membuatnya karena dibuat secara terpusat melalui sistem online.

Perlakuan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Syariah Cikijing mengenai pengakuan dan pengukuran untuk piutang, biaya-biaya yang terdapat dalam *rahn*, dan pendapatan *ijarah* dalam akad ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107. Namun, penyajian dan pengungkapan seperti laporan keuangan untuk pegadaian syariah tidak dibuat secara khusus oleh PT Pegadaian. Sehingga, laporan keuangan untuk PT Pegadaian Syariah Cikijing dibuat secara terpusat dan menyatu dengan laporan keuangan pegadaian konvensional.

Produk pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Syariah Cikijing belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/2002. Ketentuan mengenai pihak yang berakad, *marhun* (barang jaminan gadai), dan besarnya *mu'nah* penyimpanan telah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tersebut. Namun, ketentuan perihal lelang barang jaminan belum diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cikijng, karena kekurangan hasil lelang yang semestinya menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh *rahin* dianggap sebagai risiko yang harus ditanggung oleh Pegadaian Syariah Cikijing sehingga kekurangan tersebut mengurangi laba PT Pegadaian Syariah Cikijing. Hal ini tentunya belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/2002.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil pemaparan dan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran berikut ini:

1. Sebaiknya PT Pegadaian Syariah Cikijing segera menerapkan ketentuan yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 yaitu mengenai kekurangan hasil lelang menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh *rahin* dan bukan merupakan risiko Pegadaian Syariah Cikijing. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung Pegadaian Syariah Cikijing agar laporan hasil audit dapat menunjukan pencapaian yang sesuai dengan harapan.
2. Sebaiknya dibuat PSAK yang mengatur tentang *rahn* secara khusus.
3. Penelitian selanjutnya dapat memilih produk lain di Pegadaian Syariah untuk dianalisis, sehingga dapat memperkaya wawasan dan sudut pandang akademisi, mahasiswa serta pihak lain yang membutuhkan pemahaman atas produk-produk lain yang tersedia di pegadaian syariah.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON